



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 700 / 102 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerjasama yang sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 700/522 TAHUN 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, namun dikarenakan terdapat perubahan anggota maka Keputusan Bupati Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 700/522 TAHUN 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membuat dan mempersiapkan segala keperluan berkaitan dengan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. membuat daftar monitoring kepatuhan pegawai yang diwajibkan mengisi LHKPN Kabupaten Sukoharjo;
- c. melakukan sosialisasi, koordinasi pengisian LHKPN bagi pegawai atau pejabat yang diharuskan mengisi blangko isian;

- d. melakukan evaluasi kepatuhan wajib lapor LHKPN sesuai dengan jenis form dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. mengirim dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 700/522 TAHUN 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, *f*

2
ETIK SURYANI
1 ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

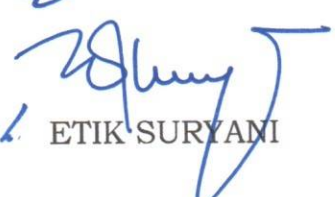
1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 3. Ketua Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Sekretariat Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/102 TAHUN 2025
 Tanggal : 9 JANUARI 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan
5.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Subroto, SH NIP.196502071994031007 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sri Wahyuni, S.Sos, MM NIP.196903121994032008 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Anon Gestanasari, S.Psi., M.M. NIP. 19801224 200901 2 004 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Muna Wisnu Ardhiati, S.E., M.M. NIP. 19820104 200501 2 009 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Nicholas Bani Tanjaya, S.E. NIP. 19860725 202012 1 002 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Annisa Rizqiana Dewi, S.Sos. NIP. 19940616 202203 2 013 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Fajar Wahyu Wulandari, S.E. NIP. 19910218 202203 2 007 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Oviandrevia Ningrum, S.Ak NIP. 19870311 201101 2 015 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *f*

 ETIK SURYANI